

EKSISTENSI TANAH HAK ULAYAT: KASUS TANAH TONGKONAN DI KABUPATEN DATI II TANA TORAJA*

Sudirman Saad**

ABSTRACT

This article is a result of a case study concerning the existence of the present status of land with *hak ulayat* title in Tana Toraja, a region located in the Province of South Sulawesi. Formerly, such land was governed by adat law, law basically applies to indigenous Indonesians. Under adat law, a group of people meeting certain criteria may have a piece of land with *hak ulayat* title. With *hak ulayat* title, such a group of people has the authority to govern and control the use of such land, which is applicable in the relationships among the members of the group and also with respect to the outsiders. In Tana Toraja, such land is called *tongkonan*.

The promulgation of Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Law and other more recent laws and regulations concerning regional government has affected the status of *tongkonan* in the region. The purpose of this article is: (i) to show the role and function of *tongkonan* for the Toraja community, (ii) to analyze the status of *tongkonan* under the national agrarian law system and (iii) in particular, to evaluate whether *tongkonan* still exists in Tana Toraja.

I. PENDAHULUAN

Aktivitas pembangunan di berbagai sektor telah menyebabkan tingginya permintaan persediaan tanah. Padahal pada saat yang sama tanah negara¹ hampir tidak tersedia lagi. Konsekuensinya, pengambilalihan tanah hak ulayat menjadi alternatif yang sering dipilih. Sementara itu, kebijaksanaan agraria, khususnya mengenai status kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah cenderung mengabaikan keberadaan sistem kepemilikan dan pemanfaatan tanah yang dikenal masyarakat setempat (local community). Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa para aparat agraria kerap kali memanipulasi makna yang longgar dari fungsi sosial² hak atas tanah sebagai perisai untuk mensahkan pencabutan atau pengalihan hak ulayat.³

* Makalah hasil penelitian, Program Dana Bantuan Penelitian bagi Peneliti Muda 1996, The Toyota Foundation-Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.

** Staf Pengajar pada Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujungpandang, Sulawesi Selatan.

¹ Tanah negara menurut Maria S.W. Sumardjono adalah tanah-tanah yang tidak dilekati suatu hak yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, hak pengelolaan, serta tanah ulayat dan tanah wakaf (lihat Maria S.W. Sumardjono, "Tanah Negara", *Harian Kompas*, 15 September 1994, hlm. 4-5).

² Dalam *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)* disebutkan disebutkan "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial" (Pasal 6).

³ Lihat Mering Ngo, "Hak Ulayat Masyarakat Setempat: Pelajaran dari Orang Kayan dan Limbai di Kalimantan", dalam *Prisma* No. 6. Jakarta: LP3ES, hlm. 53-65.

Keadaan seperti di atas menuntut suatu pengkajian yuridis mengenai eksistensi tanah hak ulayat. Kejelasan eksistensi tanah hak ulayat secara hukum akan bermanfaat bagi berbagai pihak: pertama, akan memberikan kepastian hukum bagi calon pengguna (investor) tanah hak ulayat; kedua, akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat setempat; dan ketiga, dapat dijadikan pedoman bagi aparat agraria dalam mengambil kebijakan yang adil.

Terminologi hak ulayat sendiri, meskipun merupakan khas masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, akan tetapi sudah lazim dipakai oleh para ahli hukum sebagai penamaan dari lembaga hukum dan hubungan hukum kongkret antara masyarakat hukum adat dan tanah dalam wilayahnya. Hak ulayat mengandung dua unsur, yaitu unsur kepemilikan, yang termasuk bidang hukum perdata dan unsur tugas-kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama, termasuk bidang hukum publik.⁴

Tanah tongkonan dijadikan studi kasus dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, tongkonan dalam kehidupan orang Toraja mempunyai makna dan peranan yang sangat sentral, antara lain sebagai simbol kosmos, sumber norma, serta pada masa lalu juga berfungsi sebagai pusat lembaga politik dan pembinaan agama suku (alu' to dolo)⁵. Kedua, lembaga tongkonan berikut tanah wilayahnya dalam dekade terakhir ini sering berbenturan dengan berbagai kepentingan sektor-sektor pembangunan yang memerlukan tanah.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, bagaimana peranan dan fungsi tongkonan bagi masyarakat Toraja? Di sini dikaji latar belakang sejarah, peranan dan fungsinya dalam proses sosial-religi. Kedua, bagaimana kedudukan tanah tongkonan dalam sistem hukum agraria nasional? Di sini dikaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dan diduga mempengaruhi eksistensi tanah tongkonan, seperti hukum pertanahan dan pemerintahan desa. Ketiga, bagaimana eksistensi tanah tongkonan berdasarkan kriteria yuridis, sebagaimana doktrin yang dikembangkan oleh Maria S.W. Sumardjono?⁶ Di sini dikaji keberadaan masyarakat

⁴ Lihat Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaanya)*, Jilid 1 Cetakan VI. Jakarta: Djambatan, 1995, hlm 219-220.

⁵ Marrang Paranoa, "Fungsi Tongkonan dalam Kehidupan Keluarga Toraja di Tana Toraja", *Laporan Penelitian*. Ujungpandang: Lembaga Penelitian Universitas Hasanudin, 1982, hlm. 45.

⁶ Maria S.W. Sumardjo mengemukakan bahwa kriteria penentu eksistensi hak ulayat di dasarkan pada adanya tiga unsur yang harus dipenuhi secara simultan, yakni adanya (1) subjek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat yang masih memenuhi karakteristik tertentu; (2) objek hak ulayat, yakni tanah wilayah merupakan lebensraum mereka; (3) adanya kewenangan tertentu dari masyarakat hukum adat itu untuk mengelola tanah wilayahnya, termasuk menentukan hubungan hukum dan perbuatan hukum yang berkenaan dengan persediaan, peruntukan, dan pemanfaatan, serta pelestarian tanah wilayahnya (lihat *Harian Kompas*, 7 April 1995, hlm. 18)

tradisional sebagai subjek hukum tanah hak ulayat, wilayahnya, serta kewenangan-kewenangannya yang berhubungan dengan penyediaan, pemanfaatan, dan pelestarian tanah hak ulayat.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Dalam literatur disebutkan bahwa daerah ini terbagi menjadi tiga daerah adat, yaitu daerah adat Pekamberan, Kepuangan, dan Kema'dikaan. Di antara ketiga daerah adat ini, dua daerah adat (Pekamberan dan Kepuangan) yang sistem penguasaan dan pengelolaan tanah tongkonan-nya memiliki ciri-ciri yang sama dengan sistem hak ulayat.

Pada kedua lokasi tersebut telah diwawancarai secara mendalam masing-masing empat orang informan, yang memenuhi kualifikasi tertentu seperti bekas pengelola tanah tongkonan (to parengge atau to bara), tokoh adat, atau kepala desa. Selain itu, juga telah dilakukan observasi pada dua tongkonan (layuk), yakni Tongkonan Kete' Kesu dan Tongkonan Manggau.

Data yang terhimpun dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni kategorisasi dan kodifikasi, reduksi, penyajian dan klasifikasi, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan.

II. POLITIK HUKUM AGRARIA

UUPA yang merupakan basis dari politik hukum agraria nasional menempatkan hukum adat sebagai dasar hukum tanah nasional dan juga mengakui eksistensi tanah hak ulayat. Hal ini tercermin dalam beberapa ketentuan UUPA, seperti Pasal 3, 5, 22, dan ketentuan konversi Pasal II. Pasal 3, sebagai contoh, selengkapnya berbunyi:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Ketentuan tersebut di atas secara yuridis mengakui eksistensi tanah hak ulayat dengan dua persyaratan, yaitu mengenai "eksistensinya" dan mengenai "pelaksanaannya".⁷ Persyaratan pertama mencakup tiga unsur, yakni subjek hukum, objek hukum, dan kewenangan masyarakat hukum adat.

⁷ Lihat Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hlm. 168.

Subjek hukum (pemegang hak) dari tanah hak ulayat adalah masyarakat hukum adat. Ada masyarakat hukum adat yang teritorial, karena paraarganya bertempat tinggal di wilayah yang sama, seperti *Nagari* di Minangkabau. Ada pula yang genealogis, karena segenaparganya terikat oleh pertalian darah, seperti suku dan kaum. Sementara itu, tanah yang merupakan objek hak ulayat adalah semua tanah yang terletak dalam wilayah masyarakat hukum adat teritorial yang bersangkutan. Tidak selalu mudah untuk mengetahui secara pasti batas-batas tanah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat teritorial. Kalau masyarakat hukum adatnya bersifat genealogis, mudah diketahui tanah yang termasuk hak ulayat. Karena hak ulayat meliputi seluruh tanah, maka dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada *res nullius*. Adapun mengenai kewenangan masyarakat hukum adat, ditandai oleh kegiatan sehari-hari Kepala Adat dan para Tetua Adat sebagai pengemban tugas kewenangan yang mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah hak ulayat.⁸

Ada enam prinsip dalam penjelmaan hak ulayat pada masa lampau. *Pertama*, persekutuan hukum yang bersangkutan dan para anggotanya berhak dengan bebas mengerjakan tanah hutan belukar dengan jalan membuka tanah, mendirikan bangunan, memungut hasil hutan, berburu atau menggembala.

Kedua, orang asing dapat berbuat serupa dengan anggota persekutuan hukum dengan izin terlebih dahulu dari persekutuan hukum yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dianggap sebagai tindak pidana.

Ketiga, orang asing senantiasa harus membayar rekognisi untuk membuka tanah, sedangkan bagi para anggota persekutuan hanya kadang-kadang saja mereka harus membayar.

Keempat, apabila terjadi suatu tindak pidana dalam wilayah hak ulayat dan pelakunya tidak diketahui, maka persekutuan hukum sendirilah yang bertanggung jawab.

Kelima, sesuatu yang tunduk pada hak ulayat tidak dapat diserahkan/dialihkan kepada pihak lain secara abadi.

Keenam, meskipun sebidang tanah telah dibuka dan dikerjakan seseorang, campur tangan persekutuan hukum terhadap tanah yang bersangkutan tidak lenyap seluruhnya. Campur tangan tersebut bisa besar kalau hak individu menipis, sebaliknya kembali mengecil apabila hak individu menguat.⁹

⁸ *Ibid.*, hlm. 220.

⁹ Lihat Mahadi, *Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-hak Suku Melayu atas Tanah di Sumatera Timur (1800-1975)*, cetakan pertama. Bandung: Alumni, 1978, hlm. 88-89.

Dua syarat agar eksistensi hak ulayat dapat diakui secara yuridis tersebut menempatkan tanah hak ulayat pada posisi yang sangat sulit. Persyaratan pertama yang menuntut, antara lain, adanya kewenangan masyarakat hukum adat dalam mengatur dan memimpin penggunaan tanah hak ulayat, sudah sangat sulit terjadi, mengingat sistem pemerintahan nasional kita tidak lagi memungkinkan masyarakat hukum adat mengambil peran demikian itu. Atau katakanlah persyaratan pertama sudah terpenuhi, maka hadangan berikutnya ialah klausula "sesuai dengan kepentingan nasional dan negara". Klausula ini terlalu abstrak dan dapat ditafsirkan sangat luas.

Pernyataan Boedi Harsono secara tepat menggambarkan posisi tanah hak ulayat dalam konteks politik hukum agraria nasional, sebagai berikut:

UUPA dan Hukum Tanah Nasional kita tidak menghapus Hak Ulayat, tetapi juga tidak akan mengaturnya. Mengatur Hak Ulayat dapat berakibat melanggengkan eksistensinya. Padahal perkembangan masyarakat menunjukkan kecenderungan akan hapusnya Hak Ulayat tersebut melalui proses alamiah. Yaitu dengan menjadi kuatnya hak-hak perorangan dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.¹⁰

III. LATAR BELAKANG DAN PERANAN TONGKONAN

Seperti sudah dijelaskan pada bagian awal, bahwa peranan tongkonan dalam masyarakat Toraja sangat sentral. Karena itu, untuk memahami eksistensi tanah tongkonan penting untuk ditelusuri latar belakang kelahirannya dan peranannya dalam berbagai segi kehidupan masyarakat Toraja.

Dalam mitos orang Toraja diceritakan bahwa:

"Pada pertama kali Puang Matua sendiri yang membangun rumah di atas langit. Pertama dalam bentuk perkemahan, bertiang empat, beratap kain mawa' (sejenis kain tenun kuno). Kemudian dirubah menjadi sebuah bangunan segi empat bertiang besi dan beratap bambu. Sebuah upacara dengan pesta raya dilaksanakan untuk mentasbihkan rumah itu. Selanjutnya Puang Mula Tau, leluhur orang Toraja, yang turun ke bumi melalui sebuah tangga di Bamba Puang, sebuah tempat di sebelah Utara Enrekang, juga pada awalnya hanya mendirikan pondok, kemudian menggantinya dengan rumah yang bentuknya menyerupai rumah di langit, serta ditasbihkan juga sebagaimana layaknya di langit."¹¹

Mitos tersebut menggambarkan bahwa rumah tongkonan bagi orang Toraja bukan hanya sekadar tempat tinggal, melainkan juga merupakan bagian dari sistem religi. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya menjelma sebagai suatu sistem sosial dengan karakteristik tersendiri.

¹⁰ Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hlm. 169

¹¹ Lihat C. Salombe, *Orang Toraja dengan Ritusnya*, Ujungpandang: Frater, 1972, hlm. 46.

Ketika konsep adat pertama termasuk 'Tana' Toraja, yang merupakan masyarakat besar dan bulat-bulat, tidak merupakan tradisi masyarakat yang berkembang sebagai sistem kompleks. Malah mereka, kaum pendatang, mengembangkannya yang kemudian memunculkan struktur kompleks baru yang hierarkis, yakni adalah *tongkonan adat (kayuk)*, keparipasan, dan lain-lain.¹⁷

Tongkonan adat merupakan peranan penting dan berkedudukan sebagai rumah tempat menduduki peraturan-peraturan masyarakat yang akan berlaku bagi seluruh warga yang berdiam dalam wilayah tongkonan. Contoh tongkonan sama ini ialah Tongkonan Koro. Tongkonan keparipasan melukiskan adanya kesatuan dan juga sekaligus bertindak sebagai pelaksanaan pemerintahan. Sementara itu, tongkonan batu a'rih hanyalah merupakan tongkonan keluarga yang tidak mempunyai peranan dan tugas adat atau pemerintahan. Tongkonan batu a'rih hanya sekedar sebagai simbol persatuan keluarga.

Adapun peranan tongkonan adat ini dalam kehidupan masyarakat Toraja telah mengubah pelaksanaan dari perannya sebagai lembaga politik menjadi hanya sebagai tempat upacara, pemeliharaan warisan, dan pemersatu keluarga. Upacara ritual tradisional, terutama upacara kematian (*maude' mada'*) hingga kini memang masih eksis di kalangan masyarakat Toraja.

IV. EKSTISTENSI YURIDIS TANAH TONGKONAN

A. Masyarakat Hukum Adat sebagai Subjek Hak Ulaya

Sepereti sudah dijelaskan pada bagian awal, bahwa berdasarkan doktrin hukum tentang eksistensi yuridis tanah hak ulayat, syarat pertama yang harus terpenuhi agar tanah tongkonan dapat dikategorikan menjadi ekads ialah adanya masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dari tanah hak ulayat tersebut. Konsep masyarakat hukum adat dalam konteks ini tentulah sama dengan konsep persekutuan hukum, sebagaimana banyak dijumpai dalam literatur hukum adat. Di antaranya adalah karena dalam pembahasan-pembahasan tentang hak ulayat, yang selalu terkaitkan ialah konsep persekutuan hukum sebagai subjek hukum.

'Ter Haar menggambarkan persekutuan hukum dengan kalimat panjang seperti berikut ini:

Di seluruh kepulauan Indonesia pada lingkungan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang berhubung-hubung sebagai kesatuan terluar dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai satu semangat yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengabdikan kehidupannya dalam golongan sebagai him yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemangkatan

¹⁷ Lihat Soeharto Muhammadling, "Tongkonan sebagai Lembaga Persatuan Orang Toraja di Tana Toraja", *Ybsis, Al-Jungjungjung Pakuhus Sutra Duluveritus Dusunuhlu*, 1977, hlm.22-28.

pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, milik keduniaan dan milik gaib. Golongan-golongan yang demikianlah yang bersifat persekutuan hukum.¹³

Berdasarkan deskripsi persekutuan hukum tersebut, maka setidaknya terdapat lima unsur dari suatu persekutuan hukum. Pertama, persekutuan hukum merupakan pergaulan hidup secara berkelompok. Kedua, kelompok itu bertingkah laku sebagai suatu kesatuan terhadap dunia luar. Ketiga, persekutuan hukum mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal. Keempat, segenap anggota kelompok menjalani kehidupannya secara wajar. Kelima, persekutuan memiliki kekayaan, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat gaib.

Persekutuan hukum tersebut dapat dibagi menjadi dua golongan berdasarkan dasar pembentukannya, yakni yang berdasarkan pertalian keturunan (genealogis) dan yang berdasarkan lingkungan daerah (teritorial).¹⁴ Dalam masyarakat Indonesia dijumpai tiga corak persekutuan hukum yang terbentuk berdasarkan faktor genealogis, yaitu patrilineal, matrilineal, parental. Suatu persekutuan hukum disebut patrilineal apabila sistem kemasyarakatannya bertumpu pada garis keturunan berdasarkan bapak, seperti pada orang Batak, Nias, dan Sumba. Persekutuan hukum disebut matrilineal apabila kemasyarakatannya bertumpu pada garis keturunan berdasarkan ibu, seperti famili di Minangkabau. Persekutuan hukum disebut parental apabila sistem kemasyarakatannya bertumpu pada garis keturunan berdasarkan bapak dan ibu, seperti orang Jawa, Sunda, dan Aceh.

Sementara itu, persekutuan hukum yang terbentuk berdasarkan faktor teritorial dapat dikategorikan lagi menjadi tiga jenis, yakni persekutuan desa (dorp), persekutuan daerah (streek), dan perserikatan dari beberapa desa. Persekutuan desa ialah segolongan orang yang terikat pada suatu tempat kediaman. Di dalamnya mungkin terdapat dukuh-dukuh atau teratak-teratak yang terpencil, akan tetapi tidak berdiri sendiri dan merupakan bagian dari desa. Contohnya persekutuan demikian adalah desa di Jawa dan Bali.

Persekutuan daerah merupakan suatu kesatuan daerah yang di dalamnya terdapat beberapa desa yang masing-masing mempunyai tata susunan dan pengurus yang sejenis dan berdiri sendiri, akan tetapi semuanya merupakan bagian bawahan dari daerah, yang menguasai hutan dan tanah-tanah yang ditinggalkan masyarakat desa. Contoh dari

¹³ Lihat Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, cetakan X. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hlm. 46.

¹⁴ Lihat *Ibid.*, hlm. 47-55.; Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, cetakan IV. Bandung: Sumur Bandung, 1960, hlm 27-30; Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, edisi III. Jakarta: Rajawali Pers, 1981, hlm 78-91; Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, cetakan III. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981, hlm. 29-40.; Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cetakan XI. Jakarta: Haji Masagung, 1993, hlm. 77-85.

persekutuan hukum seperti ini ialah kutin di Angkola dan Mandueling yang mempunyai huta-huta sebagai bawahan dan marga di Sumatera Selatan dengan disun-disunnya.

Perserikatan dari beberapa desa berwujud sejumlah desa yang terletak berdekatan, kemudian mengadakan kerja sama untuk memelihara kepentingan bersama dalam bidang-bidang tertentu, seperti pengairan atau penyelesaian perkara. Kerja sama itu terjalin karena para pembuka/pendiri desa itu berasal dari keturunan yang sama. Contoh persekutuan hukum seperti ini ialah perserikatan huta-huta di tanah Batak.

Apakah institusi tongkonan dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk persekutuan hukum? Seandainya merupakan persekutuan hukum, dalam kategori mana tongkonan itu tergolong? Jawaban terhadap kedua pertanyaan ini akan mengungkapkan status hukum institusi tongkonan dalam kaitannya dengan subjek hukum hak ulayat.

Mengacu pada unsur-unsur dari suatu persekutuan hukum sebagaimana digambarkan Ter Haar, maka komunitas tongkonan dapat dikategorikan sebagai suatu persekutuan hukum. Pertama, komunitas tongkonan merupakan suatu pergaulan hidup secara berkelompok. Ada yang berkelompok berdasarkan garis genealogis dan ada yang berdasarkan teritorial, bahkan berdasarkan atas keduanya juga dapat dijumpai dalam komunitas tongkonan. Tongkonan layuk dan peka-endoran merupakan contoh persekutuan hukum, yang di samping genealogis juga teritorial. Dipandang dari sisi sejarah pembentukannya, kedua jenis tongkonan ini bercorak genealogis, akan tetapi dari sisi fungsinya sebagai pembuat dan pelaksana aturan adat, maka keduanya bercorak teritorial.

Kedua, komunitas tongkonan itu bertingkah laku sebagai suatu kesatuan terhadap dunia luar. Karakteristik seperti ini tampak pada semua tingkatan tongkonan. Pada tongkonan layuk dan peka-endoran, karakteristik seperti itu tampak ketika terjadi Perang Kopi (1889-1890). Perang tersebut sesungguhnya terjadi antara pedagang Bugis Sidenreng-Sawitto melawan pedagang Bugis Bone-Luwu. Akan tetapi, karena perang itu berlangsung di Tana Toraja dengan motif persaingan perdagangan komoditas kopi, akhirnya bangsawan-bangsawan Toraja ikut terlibat. Sebagian bersekutu dengan Bugis Sidenreng-Sawitto dan sebagian lainnya bersekutu dengan Bugis Bone-Luwu. Pedagang Bugis Sidenreng-Sawitto bersekutu dengan Siambe' Pong Tiku yang berkuasa di Pangalla, sedangkan pedagang Bugis Bone-Luwu bersekutu dengan Siambe' Pong Maramba' yang berkuasa di Rante Pao.¹⁵

Pada mulanya peperangan selalu dimenangkan oleh pedagang Bugis Sidenreng-Sawitto, karena mereka lebih dahulu bersekutu dengan penguasa setempat, sehingga mendapat dukungan luas dari rakyat pengikut Siambe' Pong Tiku. Strategi itu rupanya

¹⁵ Lihat L.T Tungdilintin, *Loc. Cit.*, hlm. 207-210.

ditiru oleh pedagang Bugis Bone-Luwu dengan bersekutu pula dengan penguasa lokal lainnya. Akibatnya, pedagang Bugis Bone-Luwu kemudian berhasil menguasai beberapa hari daerah kekuasaan Siambe' Pong Tiku dengan sekutu Bugis Sidenreng-Sawitto-nya, sebelum akhirnya keluar perintah dari Raja Bone untuk menarik mundur pasukan kerajaan yang turut membantu pedagang Bugis-Bone-Luwu dalam peperangan tersebut. Penarikan pasukan tersebut telah menyebabkan berakhirnya peperangan.

Peristiwa Perang Kopi tersebut jelas sekali mengekspresikan bahwa komunitas orang Toraja dengan sistem tongkonan-nya merupakan kelompok yang bertingkah laku sebagai suatu kesatuan terhadap dunia luar. Dengan demikian, unsur kedua dari suatu persekutuan hukum terpenuhi.

Ketiga, komunitas tongkonan mempunyai tata susunan yang tetap. Hal ini tercermin dalam sistem pemerintahan adat yang berpusat pada tongkonan, seperti pemerintahan Adat Kesu' dan pemerintahan Adat Padang di Puangngi Tallu Lembagna.¹⁶ Kedua tongkonan tersebut tergolong tingkat tongkonan layuk, meski peranannya saat ini telah bergeser dari pusat pemerintahan menjadi pusat kesatuan keluarga serumpun dan tempat upacara adat.

Sistem pemerintahan Adat Kesu' yang berpusat pada Tongkonan Kesu' berbentuk federasi yang terdiri dari sembilan tongkonan. Pada mulanya, pemerintahan Adat Kesu' ini bernama pemerintahan Kesu' Panta'nakan Lolo, hingga selesainya Perang To Pada Tindo To Misa Pangngimpi pada tahun 1679. Pergantian nama itu dilatarbelakangi oleh perkembangan penduduk dan adanya kebijaksanaan Pemimpin Tongkonan Kesu' untuk memberikan wilayah kekuasaan yang otonom kepada para pahlawan yang telah berjasa dalam peperangan tersebut. Adapun susunan pemerintahan Adat Kesu' adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Musyawarah Kesu' dijabat oleh Tongkonan Kesu'.
2. Badan Pertimbangan Agung yang bergelar Pentiongan dijabat oleh Tongkonan Nonongan.
3. Penasihat Pemerintahan yang bergelar Pa'paelean dijabat Tongkonan Batu Mendaun.
4. Perdana Menteri yang bergelar Peka-indoron berkedudukan di daerah pemerintahan Ba'tan.
5. Ketua Pengadilan yang bergelar Pa'palumbangan berkedudukan di daerah pemerintahan Randani Batu.
6. Ketua Pemerintahan Dalam Negeri yang bergelar Issong Kalua' berkedudukan di daerah pemerintahan La'bo'.
7. Ketua Pertahanan yang bergelar Rinding Daun Induk berkedudukan di daerah pemerintahan Pao.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 181-186.

8. Ketua Perekonomian yang bergelar Pesungan Banne berkedudukan di daerah pemerintahan Angin-Angin.
9. Ketua Perbendaharaan (Perlengkapan) yang bergelar Sandan Uwai berkedudukan di daerah pemerintahan Todongkon.

Susunan pemerintahan adat lainnya adalah pemerintahan Lembang Kapuangan Basse Kakanna di Rano Makale. Pemerintahan adat ini merupakan bagian dari pemerintahan Adat Padang di Puangngi Tallu Lembangna. Adapun susunan pemerintahannya adalah sebagai berikut:

1. Tanduk Tata'na Lembang Basse Kakanna yang berfungsi sebagai Perdana Menteri berpusat pada Tongkonan Puang Bulu/Lempangan.
2. Takia' Bassi Lembang Basse Kakanna yang berfungsi sebagai Badan Pertahanan berpusat pada Tongkonan Puang Botang.
3. Ampang Banu' Lembang Basse Kakanna yang berfungsi sebagai Badan Peradilan berpusat pada Tongkonan Puang Pasang Tiromanda.
4. Issong Kalua' Lembang Basse Kakanna yang berfungsi sebagai Pemerintah Dalam Negeri berpusat pada Tongkonan Puang Tarongko.

Keempat badan dalam pemerintahan Kapuangan Basse Kakanna tersebut yang berpusat di tongkonan masing-masing, memiliki kedaulatan dalam mengatur daerahnya. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugasnya, mereka tetap berada di bawah koordinasi penguasa Puang Basse Kakanna, yaitu Puang Bullu Matua. Keempat badan tersebut dalam pelaksanaan tugasnya, masing-masing dibantu oleh Dewan To Parengge dan To Bara'.

Keempat, segenap anggota/warga tongkonan menjalani kehidupannya secara wajar. Kesetiaan anggota tongkonan, bahkan sampai saat ini, dalam menjalankan segenap kewajibannya yang berkaitan dengan upacara-upacara di tongkonan, merupakan petunjuk kuat bahwa mereka menjalani kehidupannya secara wajar. Seandainya mereka merasa tertekan di bawah sistem tongkonan, tentulah kewajiban-kewajiban tersebut sudah diabaikannya, atau pastilah rumah tongkonan (layuk) sudah hilang tanpa jejak. Akan tetapi, ternyata semuanya masih dipatuhi, baik oleh mereka yang hidup di Tana Toraja maupun yang di luar Tana Toraja.

Kelima, tongkonan pun memiliki harta benda, baik yang bersifat material seperti tanah, maupun yang bersifat immaterial seperti keris pusaka. Harta-harta tersebut menjadi milik tongkonan di bawah tanggung jawab pemimpin tongkonan. Segenap anggota/warga tongkonan memiliki hak untuk memanfaatkan harta tongkonan tersebut, tetapi ia tidak boleh mengalihkannya kepada pihak lain, seperti dengan cara menjual atau menggadaikannya. Harta itu merupakan milik bersama yang tidak dapat diwariskan secara individual.

Jelaslah, bahwa institusi tongkonan dapat dikategorikan sebagai suatu persekutuan hukum, dan karena itu representatif sebagai subjek hukum nyata, sedangkan mengenai kategori tongkonan, apakah genealogis atau teritorial, dapat dipahami dari deskripsi tentang peranan dan susunan pemerintahan adat yang berpusat pada tongkonan.

Tongkonan Kesu' dan Tongkonan Basse Kukamma di Mukale lebih tepat dikategorikan sebagai persekutuan daerah (streek) karena terdiri dari beberapa daerah bawahan, yang meskipun memiliki otonomi yang besar tetap berada di bawah kekuasaan tongkonan layuk di atasnya (Tongkonan Kesu' dan Tongkonan Puang Bulo), sedangkan tongkonan tingkat batu a' riri, lebih dekat dengan kategori persekutuan hukum genealogis yang parental.

Persekutuan hukum tongkonan tersebut di atas sudah mengalami perihanan-perubahan. Ada yang sama sekali telah kehilangan eksistensinya, dan ada pula yang mengalami perubahan secara terbatas. Umumnya tongkonan tingkat layuk dan peka-indoran, terutama yang dahulu menjalankan fungsi pemerintahan adat, kini mengalami kehilangan eksistensinya, sedangkan tongkonan tingkat batu a' riri hanya mengalami perubahan secara terbatas.

Tongkonan layuk yang dahulu berfungsi sebagai lembaga pemerintahan, sejak diberlakukannya berbagai peraturan tentang pemerintahan daerah dan desa, telah mengalami perubahan-perubahan, sehingga akhirnya sama sekali kehilangan eksistensinya, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang mengganti seluruh sistem pemerintahan tradisional dengan format kelembagaan yang lain. Bahkan bentuk pemerintahan desa yang bernama kelurahan, sama sekali mengabaikan tradisi-tradisi pemerintahan desa yang efektif selama ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, organisasi pemerintahan yang resmi di tingkat paling bawah disebut Desa dan Kelurahan. Dalam undang-undang ini, "Desa" didefinisikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan "Kelurahan" didefinisikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (Pasal 1).

Sebenarnya, intervensi kelembagaan formal semacam Desa itu sudah terjadi sejak masa sebelum kemerdekaan. Akan tetapi, hingga menjelang diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, institusi-institusi tradisional yang berfungsi sebagai lembaga politik masih banyak yang efektif.¹⁷

¹⁷ Lihat Unang Sunardjo, *Tinjauan Singkat tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Bandung: Tarsito, 1984, hlm. 58.

Keberadaan lembaga pemerintahan resmi tersebut telah mengambil alih sepenuhnya peran politik dari institusi tongkonan, terutama setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa. Dalam Permendagri tersebut, susunan organisasi pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, Lembaga Musyawarah Desa, dan Perangkat Desa. Kepala Desa berkedudukan sebagai alat pemerintah yang memimpin pemerintahan desa, yang bertugas di samping untuk mengurus rumah tangga desa, juga untuk menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa yang telah berusia di atas 17 tahun atau sudah pernah kawin. Masa jabatan Kepala Desa adalah delapan tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Institusi desa dengan segenap perangkat dan kedudukannya tersebut telah secara efektif menggantikan peran pemerintahan adat dari berbagai tongkonan layuk dan peka-indoran. Akibatnya, meskipun secara fisik tongkonan layuk dan peka-indoran masih ada, akan tetapi fungsinya telah berubah sebagai institusi pemersatu keluarga dan tempat upacara, sama dengan fungsi tongkonan batu a' riri. Sedangkan pengaruhnya terhadap eksistensi tongkonan tingkat batu a' riri, hampir tidak ada. Hal ini sangat logis, karena tongkonan tingkat batu a' riri tersebut selama ini memang hanya menjalankan peran sebagai tongkonan keluarga.

Dalam konteks tanah hak ulayat, yang dapat menjadi subjek hukum dari tanah hak ulayat hanyalah tongkonan tingkat layuk dan peka-indoran. Tongkonan setingkat batu a' riri memang juga ada yang menguasai tanah, tetapi tidak dapat disebut sebagai wilayah tongkonan, sebab tanah tersebut betul-betul sekadar untuk keperluan rumah tangga tongkonan. Di sana fungsi pemerintahan sebagai ciri hak ulayat sama sekali tidak dijumpai.

Berhubung karena tongkonan layuk dan peka-indoran keberadaannya sudah tergantikan oleh institusi Desa, maka dengan demikian kriteria pertama untuk diakui eksistensinya secara yuridis sebagai hak ulayat tidak terpenuhi lagi. Sementara itu, keberadaan tanah tongkonan dewasa ini, baik yang dipunyai oleh tongkonan layuk dan peka-indoran, maupun yang dipunyai tongkonan batu a' riri, lebih dekat dikategorikan sebagai tanah milik bersama dari suatu keluarga besar daripada sebagai hak ulayat.

B. Wilayah Tongkonan

Persyaratan kedua agar eksistensi suatu hak ulayat diakui ialah harus ada tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai objek hak ulayat. Di sini yang dimaksudkan "wilayah" tidak selalu harus luas seperti layaknya wilayah suatu daerah pemerintahan. Namun luas tanah/wilayah yang dipunyai oleh suatu persekutuan hukum itu, harus sedemikian rupa sehingga tanahnya terlalu luas untuk digolongkan hak individual atau milik bersama.

Seperti sudah dikemukakan di atas, bahwa setiap tongkonan mempunyai tanah sebagai kekayaannya. Tongkonan layuk yang menjudi pnsat dari pemerintahan adat pada masa lalu memiliki tanah yang luas sebagai wilayahnya. Batas-batasnya, meskipun tidak diberi tanda yang khusus, sangat jelas dan diakui, baik oleh masyarakat tongkonan itu sendiri, maupun oleh tongkonan (layuk) tetangganya.

Cara menentukan batas-batas wilayah tongkonan (layuk) bervariasi. Ada yang ditetapkan dengan berpedoman pada mitologi tertentu, sehingga batas-batasnya kadang-kadang secara geopolitik kurang logis, tetapi diyakini bahwa itu adalah ketentuan dari langit. Misalnya terdapat wilayah tongkonan yang letaknya di seberang wilayah tongkonan lain. Ada juga wilayah tongkonan ditentukan berdasarkan perilaku binatang, seperti sejauh mana kerbau kepunyaan tongkonan mencari makan di hutan, maka sejauh itulah batas wilayah tongkonan tersebut.

Adapun mengenai batas-batas tanah tongkonan tingkat batu a' riri, lazimnya tidak jauh dari bangunan tongkonan. Batas-batasnya pun biasanya diberi tanda yang jelas berupa pagar atau pematang.

Terutama tanah/wilayah tongkonan (layuk) keberadaannya pun sudah tergantikan oleh wilayah desa sebagai konsekuensi dari pengambilalihan fungsi pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa, setiap desa ketika dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I harus menyebutkan luas wilayah. Dengan perkataan lain, dalam setiap pembentukan desa, batas-batas wilayahnya sudah jelas. Bahkan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, Desa dibolehkan mempunyai tanah-tanah Kas Desa.

Kenyataannya dewasa ini di Tana Toraja, tidak satu pun lagi tongkonan (layuk) yang menguasai suatu tanah yang luas, sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu wilayah. Seluruh wilayah Tana Toraja sudah terbagi menurut administrasi pemerintahan menjadi wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan. Kalaupun tongkonan-tongkonan memiliki tanah, statusnya bukan lagi sebagai wilayah dalam pengertian administrasi pemerintahan, melainkan hanya kepunyaan bersama dari seluruh anggota tongkonan.

Tanah-tanah tongkonan tersebut saat ini juga menimbulkan persoalan hukum berkaitan dengan pendaftaran haknya. Aparat Badan Pertanahan mengalami kesulitan untuk mengklasifikasikan hak apa yang seharusnya diberikan kepada tongkonan agar tetap terakomodasi kepentingannya sekaligus tidak melanggar ketentuan hukum pertanahan yang

berlaku. Menurut ketentuan hukum pertanahan, yang dapat diberikan hak atas tanah terbatas kepada perorangan (WNI), badan hukum, bank-bank negara, serta lembaga-lembaga sosial dan keagamaan.¹⁸

Institusi tongkonan dalam konteks kebadanan hukum belum jelas statusnya. Dalam kenyataannya tidak satu pun tongkonan, misalnya, dibentuk menjadi yayasan (sosial atau keagamaan). Konsekuensinya, tanah tongkonan meskipun dalam kenyataannya diakui sebagai kepunyaan tongkonan, tetapi secara yuridis sesungguhnya belum pasti. Oleh karena itulah, hingga saat ini tanah-tanah tongkonan belum ada yang didaftarkan.

Di sinilah letak dilematisnya tanah tongkonan manakala dihadapkan dengan persoalan pengadaan tanah untuk keperluan pemberian Hak Guna Usaha. Secara empiris semua orang meyakini bahwa tanah itu milik tongkonan dan karena itu ganti ruginyapun harus sebesar ganti rugi hak milik. Akan tetapi jika hal itu yang ditempuh, maka akan memberatkan bagi calon penerima Hak Guna Usaha (investor), karena selain ia harus membayar ganti rugi hak milik, juga masih akan dibebani uang pemasukan untuk negara. Kewajiban membayar uang pemasukan kepada negara masih harus ditunaikan karena secara yuridis status tanah tongkonan masih merupakan tanah negara.¹⁹

Untuk memberikan perlindungan hukum kepada tanah tongkonan, maka solusinya antara lain tongkonan-tongkonan itu dibentuk menjadi yayasan (sosial atau keagamaan). Sesudah institusi tongkonan tersebut menjadi yayasan, maka diusulkan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Menteri Agama (bagi yayasan keagamaan) atau Menteri Sosial (bagi yayasan sosial), agar yayasan tongkonan tersebut diperbolehkan mempunyai hak milik atas tanah.

Solusi lainnya berupa pendaftaran tanah tongkonan sebagai milik bersama beberapa orang. Namun demikian, solusi ini akan menghadapi suatu hambatan ketika tiba pada persoalan mengenai nama siapa saja yang didaftar sebagai pemilik secara bersama atas tanah tongkonan, mengingat anggota setiap tongkonan jumlahnya relatif besar dan bertempat

¹⁸ Dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah, disebutkan bahwa badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah (secara terbatas) ialah bank-bank pemerintah, perkumpulan koperasi pertanian, badan-badan keagamaan dan badan-badan sosial.

¹⁹ Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan dan Biaya Administrasi yang Bersangkutan dengan Pemberian Hak-hak atas Tanah Negara.

tinggal bukan hanya di Tana Toraja. Memasukkan semua anggota tongkonan sebagai pemilik dari tanah, dari sudut hukum hampir-hampir tidak mungkin, sebab ada juga ketentuan yang melarang pemilikan tanah secara absente.²⁰

C. Kewenangan Masyarakat Hukum Adat

Persyaratan ketiga agar eksistensi secara yuridis tanah tongkonan dapat diakui ialah apabila masyarakat hukum adat masih memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk mengelola tanah wilayahnya, termasuk menentukan hubungan hukum dan perbuatan hukum yang berkenaan dengan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, dan pelestarian tanah wilayahnya. Jadi, pimpinan tongkonan harus berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas terhadap segenap hubungan-hubungan hukum dan perbuatan hukum yang bersangkutan-paut dengan tanah/wilayah tongkonan.

Berkenaan dengan perencanaan, indikatornya ialah pimpinan tongkonan berwenang untuk menentukan rencana pemanfaatan tanah/wilayah dan hak-hak apa saja yang dapat diberikan atas tanah tersebut. Berkenaan dengan pelaksanaan, indikatornya ialah pimpinan tongkonan yang memproses pemberian hak-hak atas tanah. Berkenaan dengan pengawasan, indikatornya ialah apabila, antara lain, terjadi penelantaran tanah oleh pemegang haknya, maka tanah tersebut kembali menjadi tanah tongkonan.

Merujuk kembali pada penjelasan sebelumnya mengenai peran tongkonan layuk dan peka-indoran dalam kehidupan masyarakat Toraja, di situ terlihat bahwa pada mulanya tongkonan layuk dan peka-indoran memang memiliki semua kewenangan-kewenangan tersebut di atas. Sebagai contoh, Tongkonan Kesu dalam struktur pemerintahannya terdapat jabatan-jabatan yang berkaitan dengan tanah, seperti Issong Kalua' (pemerintahan dalam negeri/daerah). Akan tetapi peran itu kini tergantikan oleh lembaga-lembaga formal seperti Badan Pertanahan atau Pemerintah Daerah.

Kewenangan pemberian hak atas tanah merupakan wujud paling kongkret dari hilangnya kewenangan pimpinan tongkonan terhadap tanah/wilayah yang dahulu dikuasainya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah, instansi yang berwenang memberikan hak atas tanah ialah Gubernur, Bupati, dan Kepala Kecamatan. Khusus Kepala Kecamatan, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah, tertanggal 22 Mei 1984 Nomor 593/5707/SJ, kewenangan Kepala Kecamatan tersebut ditangguhkan pelaksanaannya.

²⁰ Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, tanah-tanah yang dimiliki oleh seseorang yang bertempat tinggal di luar kecamatan di mana tanah itu terletak merupakan objek landreform dan tanahnya diambil oleh negara -- dengan pemberian ganti rugi -- untuk selanjutnya akan dibagikan kepada para petani.

Gubernur diberikan kewenangan untuk memberikan Hak Milik (untuk tanah pertanian luasnya tidak lebih dari 20.000 m² dan tanah bangunan tidak lebih dari 2.500 m²), Hak Cuna Usaha (luasnya tidak lebih 25 hektar dan peruntukannya bukan untuk tanaman keras), Hak Cuna Bangunan (luasnya tidak lebih dari 2.000 m² dan jangka waktunya tidak lebih dari 20 tahun), dan Hak Pakai (bukan untuk penanaman modal asing, luasnya tidak melebihi 2.000 m², dan jangka waktunya tidak melebihi 10 tahun). Bupati diberikan kewenangan sebatas memberikan izin pemindahan Hak Milik, Hak Cuna Bangunan, Hak Pakai, dan izin untuk membuka tanah yang luasnya tidak melebihi 2 hektar.

Mengenai kewenangan pemberian hak atas tanah di luar yang ditentukan di atas merupakan kewenangan setingkat Menteri.

Kewenangan pemberian hak, izin membuka tanah, demikian pula kewenangan yang berkaitan dengan penyediaan tanah yang juga berada di tangan Gubernur dan Bupati, jelas tidak menyisakan sedikit pun lagi kewenangan kepada masyarakat adat (dalam hal ini pemimpin tongkonan). Dengan demikian, dari sisi kewenangan masyarakat adat pun dapat dikatakan tidak ada lagi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil analisis di atas, beberapa kesimpulan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, lembaga tongkonan pada masa lalu berfungsi sebagai lembaga kesatuan politik (pemerintahan adat), pusat pembinaan agama suku (alu' to dolo), dan alat pemersatu keluarga. Fungsi-fungsi tersebut kini tinggal sebagai tempat upacara dan alat pemersatu keluarga. Pergeseran fungsi itu terutama sebagai akibat intervensi hukum negara.

Kedua, kedudukan tanah tongkonan dalam sistem hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi. Untuk tanah tongkonan (layuk) pada mulanya dapat dikategorikan sebagai hak ulayat, tetapi karena peranan tongkonan layuk pun bergeser, maka tanah tongkonan yang dimilikinya pun kini hanya dapat dikategorikan sebagai hak milik yang dipunyai secara bersama-sama. Tanah-tanah yang demikian itu, menurut hukum adat Toraja tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (seperti dijual).

Ketiga, institusi tongkonan dapat digolongkan sebagai persekutuan hukum dan karenanya dapat menjadi subjek hak ulayat. Akan tetapi, wilayahnya kini sudah tidak ada lagi sebagai akibat penerapan sistem pemerintahan daerah dan desa, serta kewenangannya untuk mengelola tanah wilayahnya pun sudah tergantikan oleh instansi formal seperti Badan Pertanahan. Karena itu, dengan menggunakan kriteria eksistensi tanah hak ulayat secara yuridis versi Sumardjono, maka dapat disimpulkan bahwa tanah tongkonan (sebagai hak ulayat) sudah tidak eksis lagi.